



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DESA**

Surat Keputusan (SK) PPID tentang Pemberitahuan Tertulis Informasi Publik Desa adalah surat keputusan yang mengatur informasi yang dapat diberikan oleh pemerintah desa.

SK PPID ini memuat informasi-informasi berikut: Informasi pemohon, Informasi yang dapat diberikan, Informasi yang tidak dapat diberikan.

SK PPID ini merupakan bagian dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Informasi publik desa adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa. PPID Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Dasar Hukum PPID Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang PPID Desa, yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

KECAMATAN SIMBANG

DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

1. PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
2. PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.
3. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi:
 1. Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik Desa yang wajib tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
4. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
5. Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
6. PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.
7. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan.
8. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
 1. Pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

2. Penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat.
9. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas:
 1. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
 2. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 3. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 4. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, PPID Desa melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa.
11. Dalam hal menyusun laporan dan evaluasi layanan informasi publik Desa, PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang:
 1. Mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Jenis-jenis Informasi Publik Desa, yaitu :

1. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi.
2. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta adalah informasi publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa.
3. Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan Keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya ini maka Pemerintah Desa Samangki melaksanakan pembuatan Perdes mengenai Keterbukaan Informasi Publik melalui forum Musyawarah Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS KECAMATAN SIMBANG DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS KECAMATAN SIMBANG DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id




PEMERINTAH
DESA SAMANGKI



STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA SAMANGKI

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Perdes Samangki No. 1 Tahun 2022.
3. Perkades Samangki No. 1 Tahun 2022
4. Keputusan Kepala Desa Samangki No. 32/KPTS/SMK/IV/2022



desasamangki_



desasamangki20@gmail.com

samangki.id



SamangkiInfo



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMANGKI
NOMOR : 31/KPTS/SMK/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

PEMERINTAH DESA SAMANGKI

KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS

KEPALA DESA SAMANGKI,

| | |
|-----------|--|
| Menimbang | : a. bahwa Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; b. bahwa untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Desa telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa SAMANGKI Kecamatan Simbang Kabupaten Maros . |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

| | |
|-------------------|---|
| | <p>Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015;</p> <p>13. Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 139 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMANGKI.</p> <p>15. Peraturan Desa SAMANGKI Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik.</p> |
| MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan | : |
| KESATU | : Menunjuk dan menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa SAMANGKI Kecamatan Simbang Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. |
| KEDUA | : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMANGKI Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di: SAMANGKI
Pada Tanggal : 12 April 2022
KEPALA DESA SAMANGKI,

DARWANA

TEMBUSAN :

1. Ketua BPD Desa SAMANGKI di tempat;
2. Yang bersangkutan masing – masing ditempat.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

| | |
|----------------------|---|
| | <p>Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015;</p> <p>13. Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 139 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMANGKI.</p> <p>15. Peraturan Desa SAMANGKI Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik.</p> |
| MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan KESATU | : Menunjuk dan menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa SAMANGKI Kecamatan Simbang Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. |
| KEDUA | : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMANGKI Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di: SAMANGKI
Pada Tanggal : 12 April 2022
KEPALA DESA SAMANGKI,

H. DARWANA

TEMBUSAN :

1. Ketua BPD Desa SAMANGKI di tempat;
2. Yang bersangkutan masing – masing ditempat.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMANGKI

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: @desasamangki_ Fb: SamangkiInfo Website: Samangki.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMANGKI

NOMOR : 3L/KPTS/SMK/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DPEMERINTAH DESA SAMANGKI

KECAMATAN SIMBANG MAROS .

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA SAMANGKI

| No | Nama/Jabatan Dinas/Instansi | Jabatan dalam Tim | Ket. |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 1. | Kepala Desa SAMANGKI | Atasan PPID | |
| 2. | Sekretaris Desa SAMANGKI | Ketua PPID | |
| 3. | Kepala Urusan Umum pada Desa SAMANGKI | PPID Utama | |
| 4. | Kepala Urusan Keuangan | Bidang Pendukung Sekretariat PPID | |
| 5. | Kepala Seksi Pemerintahan | PPID Fasilitasi Sengketa Informasi | |
| 6. | Kepala Seksi Kesejahteraan | PPID Pembantu | |



KEPALA DESA SAMANGKI,

DARWANA